



DESA MUMBULSARI

TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA MUMBULSARI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI
DESA MUMBULSARI

Mumbulsari Bisa Karena Bersama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), adalah dokumen perencanaan untuk satu tahun yang disusun secara partisipatif, guna menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa. Selain memuat rencana kerja desa, diharapkan juga sebagai pedoman di dalam melakukan pengawasan / pengendalian pembangunan di desa, sehingga setiap proses dan tahapan – tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintahan desa maupun masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami semoga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di desa, agar pembangunan di desa kami berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa kami harapkan.

Mumbulsari, 20 November 2020

KEPALA DESA MUMBULSARI

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa (Village Head) of Mumbulsari. The stamp contains the text "KABUPATEN MUMBULSARI" at the top, "KEPALA DESA" in the center, and "MUMBULSARI" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "MUHAMMAD ALI SOBRI" is printed in bold capital letters.

MUHAMMAD ALI SOBRI

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA TENTANG RKP-Desa.	
KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii - iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
BAB II : CAPAIAN PEMBANGUNAN DESA	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya	
2.2. Capaian Pembangunan Desa Sampai Dengan Tahun Sebelumnya	
BAB III : GAMBARAN UMUM RKP DESA TAHUN 2021 BERDASARKAN VISI DAN MISI	
3.1. Visi dan Misi	
3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021	
BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA	
4.1. Rencana Pendapatan Desa	
4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Desa	
4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama	
4.4. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan	
4.5. Pelaksana Kegiatan Desa	
BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA SEBAGAI DAFTAR USULAN RKP DESA (DU RKP)	
5.1. Pemerintah	
5.2. Pemerintah Daerah Provinsi	
5.3. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	
BAB VI : PENUTUP	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
Lamp I	: Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021
Lamp II	: Keputusan Kepala Desa Penetapan Tim Penyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2021
Lamp III	: Keputusan Kepala Desa Penetapan Tim Verifikasi Kegiatan Tahun Anggaran 2021
Lamp IV	: Pagu Indikatif Desa Tahun Anggaran 2021

Lamp V	:	Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2021
Lamp VI	:	Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2021
Lamp VII	:	Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2021
Lamp VIII	:	Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPDesa 2021 oleh Tim Penyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2021
Lamp IX	:	Rencana Usulan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2021
Lamp X	:	Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun Anggaran 2021
Lamp XI	:	Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP)

Lampiran	:	Peraturan Desa
Nomor	:	
Tahun	:	2021
Tentang	:	Rencana Kerja Pemerintah Desa Mumbulsari (RKP Desa) Kecamatan Mumbulsari Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merubah pendekatan pembangunan yang ada di desa. Asas Subsidiaritas dan Asas Rekognisi telah menjadikan desa sebagai Subyek Pembangunan Desa, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara mandiri oleh desa.

Desa adalah unit pemerintahan terbawah dalam struktur organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa desa pada hakekatnya merupakan gambaran riil kehidupan bangsa dan negara di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan agama. Apabila melihat kenyataan bahwa sebagian besar penduduk tinggal di desa-desa, maka keberhasilan pembangunan masyarakat didesa akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan rencana kerja pembangunan tahunan desa yang berisi tentang prioritas pelaksanaan pembangunan desa, baik yang dikelola oleh desa, dikelola melalui kerjasama, maupun kewenangan penugasan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan / atau pemerintah kabupaten/kota.

RKP-Desa memuat rancangan prioritas / kegiatan pembangunan desa yang disusun berdasarkan pertimbangan :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desaberdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Dengan adanya RKP-Desa diharapkan pelaksanaan pembangunan desa menjadi jelas dan terukur sesuai dengan komitmen pemerintah desa berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) juga diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan /atau pemerintah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) RKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang RKPD Provinsi dan/atau Musrenbang Nasional, dimana usulan kegiatan/program didapat melalui proses partisipatif yang ada di desa yang menghasilkan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP).

Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang memuat tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa dalam masa satu tahun anggaran.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) pada tahun anggaran 2020 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember;
26. Peraturan Desa Mumbulsari Nomor 100/01/23.2004/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mumbulsari Tahun 2020 - 2025.;

BAB II

CAPAIAN PEMBANGUNAN DESA

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun Sebelumnya

Dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang dilihat melalui realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Perubahan dalam realisasi pelaksanaan RKPDesa yang dijabarkan melalui realisasi pelaksanaan APBDesa disebabkan karena :

1. Bantuan Keuangan Desa dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun anggaran berjalan;
2. Perubahan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun anggaran berjalan;
3. Sisa lebih (Surplus) anggaran tahun berjalan;
4. Efisiensi anggaran pelaksanaan tahun anggaran berjalan.

Pada tahun anggaran sebelumnya, secara umum dapat diketahui realisasi besar pendapatan berdasarkan pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain – lain yaitu :

NO	PENDAPATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	233.305.875,-	233.305.875,-
2	Dana Desa (DD)	1.607.712.646,-	1.607.712.646,-
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	961.493.000,-	961.493.000,-
4	Bagi Hasil Pajak Daerah	79.636.000,-	79.636.000,-
5	Bagi Hasil Retribusi Daerah	15.060.000,-	15.060.000,-
6	BKD Provinsi		
7	Lain – Lain		
8	Bunga Bank	513.000,-	513.000,-
9	Dst		
	J U M L A H	2.897.721.336	2.897.721.336

Tabel II.A. Realisasi Pendapatan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	KET.
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.000.000,-	68.000.000,-	ADD/PAD
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.520.000,-	353.520.000,-	ADD/PAD
3	Jaminan Kesehatan,	33.312.720,-	33.312.720,-	ADD/PAD

	Ketenagakerjaan Kepala Desa & Perangkat Desa			
4	Honorarium PKPKD PPKD dan Perkantoran	55.048.000,-	55.048.000,-	ADD/PAD
5	Tunjangan Kedudukan BPD dan Anggotanya	60.277.000,-	60.277.000,-	ADD/PAD
6	Penyediaan Operasional Tambahan Tunjangan BPD	23.622.875,-	23.622.875,-	PAD
7	Belanja Insentif RT/RW	235.200.000,-	235.200.000,-	ADD
8	Tunjangan Hari Raya dan Purna Tugas	20.400.000,-	20.400.000,-	PAD
9	Belanja Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan	81.806.000,-	81.806.000,-	ADD/PAD
10	Sarana Prasarana Pemerintah Desa	192.058.280,-	192.058.280,-	ADD/BGH
11	Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Kearsipan	15.500.000,-	15.500.000,-	ADD
12	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	63.600.000,-	63.600.000,-	ADD
	J U M L A H	1.202.844.875,-	1.202.844.875,-	ADD/PAD/BGH

Tabel II.A.1. Realisasi Biaya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	KET.
1	Bantuan Makanan Tambahan Untuk BUMIL, BALITA dan LANSIA	36.300.000,-	36.300.000,-	ADD
2	Bantuan Makanan Sehat Dan Honor KPM Keluarga Sehat & Stanting	16.800.000,-	16.800.000,-	DD
3	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	5.600.000,-	5.600.000,-	ADD
4	Pembangunan Jalan Aspal Dusun Angsanah RT.002/RW.20 P: 515 M; L : 3 M	200.940.000,-	200.940.000,-	DD

5	Pembangunan Jalan Aspal Dusun Krajan RT.005/RW.07 P: 277 M; L : 2,5 M	65.343.000,-	65.343.000,-	DD
6	Pembangunan Jalan Paving Dusun Angsanah RW.016 s/d RW.17; P: 890 M;	142.992.000,-	142.992.000,-	DD
7	Pembangunan Jalan Paving Dusun Angsanah RT.04/RW.20; P: 175 M;	46.244.000,-	46.244.000,-	DD
8	Pembangunan DPT & Paving Dusun Sumber Tengah RT.001/RW.12; P: 70 M; L : 2 M	61.812.000,-	61.812.000,-	DD
9	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Krajan RT.002/RW.12; P : 220	175.980.000,-	175.980.000,-	DD
10	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Krajan RW.009 s/d RW.010; P : 315	270.957.000,-	270.957.000,-	DD
11	Pembangunan Saluran dan Plat Beton Dusun Sumber Tengah RT.005/RW.11; P : 300	266.151.000,-	266.151.000,-	DD
12	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Gambiran RT.001/RW.04; P : 270	209.038.000,-	209.038.000,-	DD
13	Normalisasi Galian Saluran Pengganti Talang Air	20.455.646,-	20.455.646,-	DD
14	Pembuatan Bank Sampah	15.060.000,-	15.060.000,-	BGH
	J U M L A H	1.533.672.646,-	1.533.672.646,-	ADD / DD / BGH

Tabel II.A.2. Realisasi Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	KET.
1	Kegiatan Penyelenggaraan dan Ketertiban (LIMAS)	3.000.000,-	3.000.000,-	ADD
2	Kegiatan HUT RI	10.000.000,-	10.000.000,-	DD

3	Slamatan Desa	14.000.000,-	14.000.000,-	DD
4	Bantuan Kepada RKK	30.000.000,-	30.000.000,-	DD
5	Pengadaan Sarana Olah Raga	12.000.000,-	12.000.000,-	DD
5	Karang Taruna	2.500.000,-	2.500.000,-	ADD
6	LPM	5.000.000,-	5.000.000,-	ADD
7	Kegiatan PKK	12.000.000,-	12.000.000,-	ADD
8	Pembinaan RT & RW	4.190.000,-	4.190.000,-	ADD
	J U M L A H	92.690.000	92.690.000	ADD & DD

Tabel II.A.3. Realisasi Biaya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	KET.
1	Bimtek/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	ADD
2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, (Kripik Pepaya & Tape Pisang)	5.000.000,-	5.000.000,-	DD
3	Penanaman Modal BUMDES	50.000.000,-	50.000.000,-	DD
	J U M L A H	60.000.000,-	60.000.000,-	ADD & DD

Tabel II.A.4. Realisasi Biaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI BIAYA (Rp)	KET
1	Bantuan Kepada Masyarakat yang tertimpa Bencana	10.000.000,-	10.000.000,-	DD
2				
	J U M L A H	10.000.000,-	10.000.000,-	DD

Tabel II.A.5. Realisasi Biaya Bidang Tak Terduga

Berdasarkan realisasi kegiatan, maka secara umum diketahui kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada RKPDesa tahun sebelumnya yaitu :

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Pembangunan Gedung PKK	171.958.280,-	ADD & BGH
2	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Krajan RT.002/RW.12; P : 220	175.980.000,-	DD
3			
	J U M L A H		

Tabel II.A.6. Kegiatan Tidak Terlaksana RKPDesa Tahun Sebelumnya

B. Capaian Pembangunan Desa Sampai Dengan Tahun Sebelumnya

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			

5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

3. *Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	J U M L A H		

4. *Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

5. Sub Bidang Pertanahan

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

6. Sub Bidang Pendidikan

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

7. Sub Bidang Kesehatan

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

8. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

9. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			

3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

10. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

11. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

7			
8			
	J U M L A H		

12. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

13. Sub Bidang Pariwisata

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

14. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

15. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

16. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

17. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

18. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

19. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

20. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

21. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

22. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			

3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

23. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

24. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

7			
8			
	J U M L A H		

25. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

26. Sub Bidang Keadaan Darurat

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

27. Sub Bidang Keadaan Mendesak

NO	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	REALISASI BIAYA (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	J U M L A H		

BAB III

GAMBARAN UMUM RKP DESA TAHUN 2020 BERDASARKAN VISI DAN MISI

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang ada.

Bersamaan dengan penetapan RPJMDesa, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi desa sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA, SEHAT BERKUALITAS, BERIMAN, DEMOKRATIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME".

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka rumusan Misi desa sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik, sinergis dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah masyarakat
- b. Mewujudkan Sarana dan prasarana infrastuktur dan kesehatan desa yang baik dan tepat sasaran.
- c. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga
- d. Terwujudnya Masyarakat Beriman dan Bertaqwa

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Dalam melaksanakan Visi dan Misi, perlu disusun Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Misi tersebut untuk mengetahui secara jelas capaian dari pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Pelaksanaan kegiatan/program Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2020 Tujuan, Sasaran dan Output Kegiatan berdasarkan Visi Misi dijabarkan sebagai berikut :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT KEGIATAN
Dst				

Tabel III.B. Tujuan, Sasaran dan Output Kegiatan RKPDesa 2020

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA

A. Rencana Pendapatan Desa

1. Pagu Indikatif Desa

Pada Tahun Anggaran 2020 diketahui Pagu Indikatif Desa adalah sebagai berikut :

NO	SUMBER PENDAPATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

7		
	J U M L A H	

Tabel IV.A.1. Pagu Indikatif Desa 2020

2. Pendapatan Asli Desa

Pada Tahun Anggaran 2019 diketahui Rencana Pendapatan Asli Desa adalah sebagai berikut :

NO	SUMBER PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)
1		
2		
3		
4		
	J U M L A H	

Tabel IV.A.2. Pendapatan Asli Desa Tahun 2020

B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) berdasarkan Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Desa adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	
		Penyediaan Tunjangan BPD	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Bhakti, Tunjangan Kematian, Dll)	
		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam, Petugas Desa Lainnya	

		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Ibadah Di Lingkungan Kantor Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah Di Lingkungan Kantor Desa	
		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	
		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Isbath Nikah atau Nikah Massal Desa	
		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	

		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	
		Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Yang Menjadi Wewenang Desa)	
		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	
5	Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	
		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	
		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	
		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	
		Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Kas Desa	
		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	

Tabel IV.B.1. Prioritas Program/Kegiatan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)
1	Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	

		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	
2	Kesehatan	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	
		Pengadaan/Pemeliharaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	
		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Keluarga Stunting	
		Pengadaan/Pemeliharaan Ambulance Milik Desa	
		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	
		Penyelenggaraan Kegiatan Donor Darah Skala Desa	
		Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
		Pemeliharaan Jembatan Desa	
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	
		Pemeliharaan Embung Milik Desa	
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa **)	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Lingkungan Permukiman	

		**) - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan - Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) - Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **) - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Desa - Pemeliharaan/Pengelolaan Terminal Milik Desa - Pemeliharaan Gedung Pengungsian - Pemeliharaan Jalan Evakuasi Bencana - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Desa - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Milik Desa - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Pengungsian - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Evakuasi Bencana - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
4	Kawasan Permukiman	- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN - Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa - Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) - Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) - Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) - Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	

		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	
		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	
		Pemeliharaan Prasarana Akses Penyandang Disabilitas	
		Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman	
		Pemeliharaan Pedestrian Desa dan / Jogging Track	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Akses Penyandang Disabilitas	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pedestrian Desa dan / Jogging Track	
		Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pembersihan Lingkungan Pemukiman Terdampak Bencana	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Milik Desa	
		Pelatihan/Penyuluhan/Pendidikan Tanggap Darurat Bencana	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa	
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	

		Pengadaan/Pengelolaan/Pengembangan Terasering, Reboisasi dan Pemanfaatan Lahan	
		Pemeliharaan Kolam Mata Air Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kolam Mata Air Desa	
		Pencegahan dan/atau Penanganan Abrasi Pantai dan Erosi	
		Pemeliharaan Plengsengan Sungai	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Plengsengan Sungai	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Pengelolaan Website Desa, Peralatan Pengeras Suara, Radio SSB, Koran Desa, dll., Milik Desa	
		Penyelenggaraan Sosialisasi/Penyuluhan/Seminar/Workshop Peraturan Perundang- undangan	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	
		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
8	Pariwisata	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	
		Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan Kesenian dan Kebudayaan Milik Desa	
		Penyelenggaraan Kursus/Pelatihan Seni Budaya	
		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	

Tabel IV.B.2. Prioritas Program/Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)
----	------------	----------	-----------------------------

1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
2	Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	
		Penyelenggaraan Rukun Kematian/Kifayah Masyarakat Desa	
		Penyelenggaraan kegiatan sunatan Massal	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
3	Kepemudaan dan Olah Raga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
4	Kelembagaan	Pembinaan Lembaga Adat	

Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
	Pembinaan PKK	
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karang Wreda, dll)	
	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	

Tabel IV.B.3. Prioritas Program/Kegiatan Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

N O	SUB BIDANG	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)
1	Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
		Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	
		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	
		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran Kelautan dan Perikanan	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
2	Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier Sederhana	
		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran Produk Pertanian dan Peternakan	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	

3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	
		Peningkatan Kapasitas BPD	
		Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	
		Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Inventarisasi Aset Desa	
		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa Lainnya	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	
		Pelatihan/Pembinaan/Perlindungan Buruh Migran Desa	
		Penyelenggaraan dan Pengelolaan Desa Inklusi	
		Penyelenggaraan/Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perlindungan Perempuan, Anak, Buruh Migran dan Penyandang Disabilitas Desa	
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	
		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran UMKM	
6	Dukungan Penanaman Modal	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	
7	Perdagangan dan Perindustrian	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	
		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	

	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	
	Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran Perdagangan, Industri Kecil/Rumah Tangga dan Produk Unggulan Desa	
	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	

Tabel IV.B.4. Prioritas Program/kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)
1	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	
2	Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	
3	Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak	

Tabel IV.B.5. Prioritas Program/Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan Mendesak Desa

C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama
Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama Antar Desa

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)	DESA YANG BEKERJASAMA
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				

Tabel IV.C.1. Prioritas Program/Kegiatan Kerjasama Antar Desa

2. Kerjasama Pihak Ketiga

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)	PIHAK KETIGA YANG BEKERJASAMA
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				

Tabel IV.C.2. Prioritas Program/Kegiatan Kerjasama Pihak Ketiga

D. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan

Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan adalah sebagai berikut :

1. Penugasan Pemerintah

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa			
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dukungan Penanaman Modal	Pengembangan BUMDesa	50.000.000,-
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			

Tabel IV.D.1. Prioritas Program/kegiatan Penugasan Pemerintah

2. Penugasan Pemerintah Daerah Provinsi

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa			
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Bantuan Sosial Keluarga Miskin (Jalin Matra)	75.000.000,-
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			

Tabel IV.D.2. Prioritas Program/Kegiatan Penugasan Pemerintah Daerah Provinsi

3. Penugasan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pemilihan Kepala Desa	50.000.000,-
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa			
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			

Tabel IV.D.3. Prioritas Program/Kegiatan Penugasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

E. Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2019, perlu dibentuk pelaksana kegiatan sebagai penanggungjawab kegiatan.

Pelaksana kegiatan desa adalah :

NO	BIDANG	SUB BIDANG	PELAKSANA KEGIATAN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
		Sub Bidang Pertanahan	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	
		Sub Bidang Kesehatan	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	
		Sub Bidang Pariwisata	
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
		Sub Bidang Keadaan Darurat	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	

Tabel IV.E. Pelaksana Kegiatan

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA SEBAGAI DAFTAR USULAN RKP DESA (DU RKP)

Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDesa) adalah prioritas program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang tidak dapat dibiayai dan dikelola oleh desa. Beberapa faktor yang menjadi sebab tidak dapat dikelola oleh desa diantaranya adalah :

1. Bukan merupakan kewenangan desa;
2. Bukan merupakan program/kegiatan lokal skala desa;
3. Tidak dapat dikerjakan secara swakelola desa, dikarenakan membutuhkan keahlian teknis dan alat berat tertentu;
4. Membutuhkan pembiayaan yang sangat besar;
5. Program/Kegiatan yang nantinya tidak dapat menjadi aset tetap desa.

Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDesa) ini nantinya akan dibiayai melalui APBN, APB Daerah Provinsi dan/atau APB Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya dilakukan pembahasan bersama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKP Daerah di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Adapun prioritas program/kegiatan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDesa) adalah sebagai berikut :

A. Pemerintah

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD	RENCANA BIAYA (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						

Tabel V.A. DU-RKP Pemerintah

B. Pemerintah Daerah Provinsi

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD	RENCANA BIAYA (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						

Tabel V.B. DU RKP Pemerintah Daerah Provinsi

C. Pemerintah daerah kabupaten / Kota

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD	RENCANA BIAYA (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						

Tabel V.C. DU RKP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh peran serta masyarakat desa yang terlibat secara langsung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus aktif meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

Diharapkan dokumen RKP-Desa adalah salah satu pedoman utama dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan desa yang memegang prinsip pada kebutuhan utama masyarakat, prinsip kemanfaatan dan prinsip pembangunan partisipatif yang akan mendorong percepatan pembangunan menuju kemandirian desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Pondokjoyo Tahun 2020 yang merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pondokjoyo Tahun 2016-2021, adalah hasil evaluasi pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2019 yang diharapkan menjadi bagian solusi atas permasalahan yang terjadi di desa pada pelaksanaan tahun 2020.

Ditetapkan di ; Mumbulsari
pada tanggal : 20 Nopember 2020



MUHAMMAD ALI SOBRI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2021

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : 18.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Pendopo Kantor Desa Mumbulsari

telah diadakan acara Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Evaluasi RKP tahun sebelumnya;
2. Pencermatan RPJM Desa;
3. Penetapan Tim Verifikasi;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	Hari Agus Wahyu Wiyanto	dari	Ketua BPD
Notulen	:	Mohammad Sayyidi	dari	Sekretaris BPD
Fasilitator	:	1. Moch. Ali Zamil	dari	Pendamping
		2. Achmad Dwiki Setiawan		Desa &
		3. Achmad Didik		Pendamping
		4. Haryanto		Lokal Desa
Narasumber	:	1. RB. Abdul Kadir, S.Ip	dari	TFK Kecamatan
		2. Muhammad Ali Sobri	dari	Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 yaitu :

1. **Menyepakati rencana kegiatan hasil pencermatan RPJM Desa (terlampir);**
2. **Penetapan Tim Verifikasi Kegiatan (terlampir);**

Lampiran Notulensi, Hasil Kesepakatan dan Daftar Hadir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mumbulsari, 20..November 2020

PIMPINAN MUSYAWARAH
KETUA BPD



HARI AGUS WAHYU W

SEKRETARIS MUSYAWARAH
SEKRETARIS BPD

MOHAMMAD SAYYIDI

Wakil Masyarakat,

<u>NO</u>	<u>NAMA</u>	<u>ALAMAT</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1.	ASYARI	Dusun Gambiran	
2.	BAIHAKE IDRIS	Dusun Krajan	
3.	SUPANDI P. BAMBANG	Dusun Sumber Tengah	
4.	MOCH. SALIM	Dusun Angsanah	



**KEPALA DESA MUMBULSARI
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MUMBULSARI
NOMOR : 100/17 /23.2004/II/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA MUMBULSARI TAHUN ANGGARAN 2021
KEPALA DESA MUMBULSARI ,**

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen RKP Desa;
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka tim penyusun RKP Desa terdiri dari beberapa unsur;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Mumbulsari tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 363-7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7)
5. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember;
7. Peraturan Desa Mumbulsari Nomor 100/01/23.2004/I/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mumbulsari Tahun 2020 s/d 2025;
8. Peraturan Desa Mumbulsari Nomor ... Tahun ... Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Skala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA
MUMBULSARI TAHUN ANGGARAN 2020**

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan tim penyusun RKP Desa Mumbulsari Tahun Anggaran 2020 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab tim penyusun RKP Desa Mumbulsari Tahun Anggaran 2020:
1. Melakukan pencermatan pagu indikatif desa meliputi :
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota
 2. Melakukan penyelarasan program / kegiatan masuk ke desa meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten/ kota
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota
 3. Menyusun Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2020, dengan berpedoman pada :
 - a. hasil kesepakatan musyawarah Desa
 - b. pagu indikatif Desa
 - c. pendapatan asli Desa;
 - d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
 - f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
 - h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
 4. Melakukan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa (DU-RKPDesa)
 5. Menyusun rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
 6. Menyerahkan dokumen rencana kegiatan beserta rencana biaya kepada Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi kegiatan
- KETIGA : Tim penyusun RKP Desa menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada kepala desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku padada tangi ditetapkan.

Ditetapkan di Mumbulsari
Pada tanggal 22 November 2020
KEPALA DESA MUMBULSARI



MUHAMMAD ALI SOBRI

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember;
3. Camat MUMBULSARI ;
4. Ketua BPD MUMBULSARI ;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran Keputusan Kepala Desa Mumbulsari
Nomor : 100/ /23.2004/XI/2020
Tanggal : November 2020
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Desa MUMBULSARI Tahun Anggaran 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA MUMBULSARI TAHUN ANGGARAN 2021**

- 1 NAMA : **MUHAMMAD ALI SOBRI**
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Jember, 11 Oktober 1989
JABATAN : Pembina
UNSUR : Kepala Desa
ALAMAT : Dusun Krajan, RT.002/RW.010;
- 2 NAMA : **SAMSUL ARIFIN**
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Jember, 12 April 1965
JABATAN : Ketua
UNSUR : Sekretaris Desa
ALAMAT : Dusun Sumber Tengah, RT.006/RW.011
- 3 NAMA : **AHMAD ROFIQI**
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Jember,
JABATAN : Sekretaris
UNSUR : Ketua LPMD
ALAMAT : Dusun Gambiran, RT.002/RW.002
- 4 NAMA : **AHMAD ZAINUL CHOTIM**
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Jember, 11 Maret 1975
JABATAN : Anggota
UNSUR : Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan)
ALAMAT : Dusun Krajan, RT.001/RW.009
- 5 NAMA : **SRI LATIFAH**
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Jember,
JABATAN : Anggota
UNSUR : Perangkat Desa (Kaur Keuangan)
ALAMAT : Perum Taman Gading Blok AC 12
- 6 NAMA : **AHMAD HASANI**
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Jember, 01 Juli 1980
JABATAN : Anggota
UNSUR : Kader Teknik
ALAMAT : Dusun Krajan, RT.001/RW.010
- 7 NAMA : **AMANATUR ROBY**
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Jember, 08 Desember 1990
JABATAN : Anggota
UNSUR : Staf Perangkat Desa (Operator Desa)
ALAMAT : Dusun Krajan, RT.001/RW.009
- 8 NAMA : **AHMAD MUSTOFA**
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Jember, 11 November 1983
JABATAN : Anggota
UNSUR : Anggota LPMD
ALAMAT : Dusun Angsanah, RT.003 / RW.019


KEPALA DESA MUMBULSARI,

MUHAMMAD ALI SOBRI



**KEPALA DESA MUMBULSARI
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MUMBULSARI
NOMOR : 100/ 23/23.2004/XI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA TAHUN 2021**

KEPALA DESA MUMBULSARI ,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu dibentuk tim verifikasi kegiatan tahun anggaran 2019;
- b. Bahwa Tim Verifikasi Kegiatan dibentuk berdasarkan jenis kegiatan dan keahlian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Verifikasi Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 363-7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7)
- 5. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
- 6. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember;

7. Peraturan Desa Mumbulsari Nomor 100/01/23.2004/I/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mumbulsari Tahun 2020 -;
8. Peraturan Desa Mumbulsari Nomor 100/02/23.2004/I/2020 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Skala Desa;

Memperhatikan : Hasil musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa pada hari tanggal ..
November 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA TAHUN 2021

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tim Verifikasi Kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan keahlian dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi Kegiatan :

1. Melaksanakan verifikasi rencana program / kegiatan yang menjadi kewenangan desa;
2. Melaksanakan verifikasi rencana program / kegiatan yang menjadi rancangan RKP Desa Tahun 2020 berdasarkan kebijakan maupun pedoman/surat edaran dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Melaksanakan validasi dokumen rencana program/kegiatan yang menjadi rancangan RKP Desa 2020 berdasarkan RPJM Desa dan hasil Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021;
4. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen rencana program/kegiatan yang menjadi rancangan RKP Desa tahun anggaran 2021;
5. Meminta penjelasan, baik lisan maupun tertulis, setiap kekurangan dokumen rencana program/kegiatan yang menjadi rancangan RKP Desa 2021 kepada Tim Penyusun RKP Desa;
6. Merekomendasikan pemenuhan kekurangan dokumen rencana program/kegiatan yang menjadi rancangan RKP Desa 2021 kepada Tim Penyusun RKP Desa;
7. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang sesuai dengan rencana program/kegiatan yang menjadi rancangan RKPDesa 2021
8. Mempertimbangkan saran dan/atau rekomendasi dari masyarakat atas rencana program/kegiatan yang menjadi rancangan RKPDesa 2021;

9. Menyatakan layak atau tidak layak setiap rencana program/kegiatan yang menjadi rancangan RKP Desa tahun 2020 berdasarkan verifikasi dokumen, analisa lapangan, saran masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Tim Verifikasi Kegiatan menyampaikan laporan hasil verifikasi kegiatan kepada Kepala Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Penyepakatan RKP Desa 2021;

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

- : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku padada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MUMBULSARI
Pada tanggal : 20. November 2020



MUHAMMAD ALI SOBRI

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember;
 3. Camat Mumbulsari ;
 4. Ketua BPD Mumbulsari ;
 5. Yang Bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran Keputusan Kepala Desa Mumbulsari
Nomor : 100/ /23.2004/XI/2020
Tanggal : November 2020
Tentang : Penetapan Tim Verifikasi Kegiatan
Pembangunan Desa Mumbulsari
Tahun Anggaran 2021

TIM VERIVIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

DESA MUMBULSARI TAHUN ANGGARAN 2021

- | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | NAMA | : NY. MUJIATI |
| | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : MALANG , 1982 |
| | PEKERJAAN | : BIDAN |
| | NIP | : |
| | JABATAN | : |
| | ALAMAT | : DUSUN KRAJAN RW 09 |
| | BIDANG KEGIATAN | : Kesehatan |
| 2 | NAMA | : SYAFAATIN |
| | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : JEMBER 12-12-1988 |
| | PEKERJAAN | : GURU |
| | NIP | : |
| | JABATAN | : PKK |
| | ALAMAT | : DUSUN GAMBIRAN |
| | BIDANG KEGIATAN | : Pendidikan |
| 3 | NAMA | : |
| | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : |
| | PEKERJAAN | : |
| | NIP | : |
| | JABATAN | : |
| | ALAMAT | : Pekerjaan Umum & Kawasan Pemukiman |
| | BIDANG KEGIATAN | : |
| 4 | NAMA | : SRI HARIMURTIN |
| | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : JEMBER 10-06-1971 |
| | PEKERJAAN | : PERANGKAT DESA |
| | NIP | : |
| | JABATAN | : KASI KEKRA |
| | ALAMAT | : DUSUN ANGSANAH |
| | BIDANG KEGIATAN | : Ekonomi & Kesejahteraan Sosial |



KEPALA DESA MUMBULSARI ,

MUHAMMAD ALI SOBRI